



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta No. Puncak Indak, Malili 92981  
Telepon / Fax : (0474) 321538  
Email : [dppp@luwutimurkab.go.id](mailto:dppp@luwutimurkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR :

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 yang mengacu pada ketentuan lampiran IV peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana, pembangunan dan dalam rangka efektifitas penyusunan dokumen perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur 2016-2021, perlu membentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas PERTANIAN Kabupaten Luwu Timur tentang pembentukan tim penyusun perubahan renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur 2016-2021;
- Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Luwu Timur tentang Penyusunan perubahan Renstra SKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 tertanggal 29 April 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR 2016–2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan penyusunan perubahan Renstra SKPD, pembentukan tim penyusun dan orientasi tim;
  2. Menyusun Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra;
  3. Mengumpulkan, mengkaji, menganalisa data dan informasi;
  4. Menyiapkan rancangan awal Renstra SKPD;

5. Melakukan perumusan rancangan akhir Renstra SKPD yang merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Mengusulkan penetapan rancangan akhir perubahan Renstra melalui kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala Daerah;
7. Mengusulkan penetapan perubahan Renstra oleh Kepala SKPD setelah mendapatkan pengesahan oleh Kepala Daerah.
8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pertanian.

- KETIGA : Tim Penyusun perubahan Renstra dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini mulai pada tanggal April 2018.

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal, April 2018

KEPALA DINAS,

**Ir. MUHARIF, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19650601 199903 1 004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR :        /        /TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU  
TIMUR 2016-2021

Ketua	:	Kepala Dinas
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas
Wakil sekretaris	:	Kasubag Perencanaan
Kelompok kerja	:	
	1.	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.	Kabid Perkebunan
	3.	Kabid Peternakan
	4.	Kabid Prasararana dan Sarana Pertanian
	5.	Kasubag Keuangan
	6.	Kasi Tanaman Pangan
	7.	Kasi Hortikultura
	8.	Kasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	9.	Kasi Teknik Produksi dan Usaha Tani
	10.	Kasi Pengembangan Perkebunan
	11.	Kasi Perlindungan Tanaman Perkebunan
	12.	Kasi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Ternak
	13.	Kasi Usaha Peternakan dan Pengolahan Hasil
	14.	Kasi Pengendalian Penyakit Hewan
	15.	Kasi Pengelolaan Lahan dan Air
	16.	Kasi Pupuk dan Pestisida
	17.	Kasi Alat dan Mesin

**KEPALA DINAS,**

**Ir. MUHARIF, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19650601 199903 1 004